



**PUTUSAN**

**Nomor 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Maria Magdalena Lina K., S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Reksodiputro No. 31, Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Blora, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus

*Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 13 Februari 2015 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kontrak rumah di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi selama 7 bulan. Kemudian pada September 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh Sumberjo, XXXX, Kabupaten Blora selama 2 tahun 6 bulan. Kemudian pada Maret 2018 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang sampai dengan sekarang sudah berpisah 5 tahun 5 bulan lamanya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, umur 6 tahun ikut Penggugat;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Desember 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh masalah-masalah, sebagai berikut :;
  - 4.1. Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat, padahal nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla



bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;

4.2. Tergugat menjadi sering cemburu buta dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat sejak bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga. Tergugat menuduh tanpa alasan yang jelas, Penggugat memiliki hubungan asmara dengan pria lain. Penggugat sudah berusaha menjelaskan dan meyakinkan Tergugat untuk tidak curiga yang berlebihan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak percaya dan meminta diceraikan oleh Penggugat;

5. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di atas, akhirnya pada Maret 2018 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang sampai dengan sekarang sudah berpisah 5 tahun 5 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah 5 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak Penggugat;

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Undang Undang No 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) dan 116 (b) Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap

*Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Penggugat **PENGGUGAT**;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan;

lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebagaimana penetapan Majelis Hakim Nomor 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla tanggal 16 Agustus 2023 Ketua Majelis atas nama Sriyanto, S.H.I.,M.H promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kelas II berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2760/DJA/KP04.6/IX/2023, tanggal 4 September 2023 tentang Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung dan Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim, dan Hakim Anggota atas nama Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H telah promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Arso berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3291/DJA/KP4.1.3/XI/2023, tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga susunan Majelis Hakim tersebut tidak dapat melaksanakan persidangan karena Majelis Hakim tidak lengkap, oleh karenanya telah ditetapkan Majelis Hakim yang baru dengan Penetapan Majelis Hakim 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla tanggal 15 Agustus 2023 adapun susunan Majelis Hakim yang memerisa perkara ini yaitu Elly Fatmawati, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. dan Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir serta memberikan keterangan-keterangan dalam sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 kali diantaranya melalui Mass Media (Radio Gema Persada Nusantara Blora) sebagaimana surat panggilan sidang Nomor 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla.

*Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



tanggal 24 Agustus 2023, dan tanggal 25 September 2023 yang dibacakan oleh Ketua Majelis sedang tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan adanya halangan atau alasan yang sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinastzegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat dengan Nomor XXX, tertanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXXX tertanggal 23 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (P.2);
3. Fotokopi Surat Ketengan Ghaib An Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX, Kabupaten Blora (P.3);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

*Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Muaro Jambi dan terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pelit, tidak memberi nafkah Penggugat dengan baik dan Tergugat curiga yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla





istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Muaro Jambi dan terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pelit, tidak memberi nafkah Penggugat dengan baik dan Tergugat curiga yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim yang telah ditetapkan sebelumnya telah pindah dari Pengadilan Agama Blora, maka di tetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut, sehingga pemeriksaan perkara tetap dapat dilaksanakan dengan susunan 3 (tiga) orang hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi “ Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 07 Agustus 2023, kepada **Maria Magdalena Lina K., S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Reksodiputro No. 31, Blora,, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

*Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*





Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat, padahal nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, Tergugat menjadi sering cemburu buta dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat sejak bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga. Tergugat menuduh tanpa alasan yang jelas, Penggugat memiliki hubungan asmara dengan pria lain. Penggugat sudah berusaha menjelaskan dan meyakinkan Tergugat untuk tidak curiga yang berlebihan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak percaya dan meminta diceraikan oleh Penggugat, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla



Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan

*Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة**

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1, P.2 dan P.3) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni paman dan tetangga Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

*Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PENGGUGAT**, yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan

*Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



tentang ketidakberadaan Termohon di wilayah Desa Kedungbacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan, pemanggilan pihak Termohon dilakukan melalui Mass Media (Radio Gema Persada Nusantara Blora);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Muaro Jambi dan terakhir di rumah orangtua Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat pelit, tidak memberi nafkah Penggugat dengan baik dan Tergugat curiga yang berlebihan kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat

*Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat pelit, tidak memberi nafkah Penggugat dengan baik dan Tergugat curiga yang berlebihan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla





kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan

*Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



Penggugat, hal itu menurut Majelis merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pelit, tidak memberi nafkah Penggugat dengan baik dan Tergugat curiga yang berlebihan kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga tetapi ternyata justru Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat, dan juga Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga tetapi justru Tergugat curiga yang berlebihan kepada Penggugat, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis

*Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis

*Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla*



hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “**antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga**”, oleh karena itu maka Majelis

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla



menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Elly Fatmawati, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

**Elly Fatmawati, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Nurhayati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 300.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp | 20.000,00  |

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla





5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	445.000,00
	( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )		

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan No. 1342/Pdt.G/2023/PA.Bla